

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1944/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *24 Juni 2022* Saya M. Fahmi Amarulloh, S.Ag. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor : 1944/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Khaerudin bin Saeful, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Setu Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1944/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 21 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Khodijah binti Sartim, Sebagai Penggugat;

Melawan

Khaerudin bin Saeful, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Khaerudin bin Saeful) terhadap Penggugat (Siti Khodijah binti Sartim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.360.000,00 (**tiga ratus enam puluh ribu rupiah**)).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tegugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat* relaas saya sampaikan kepada kepala desa Setu.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti

Tergugat,

Khaerudin bin Saeful

